No. : Wi/BG.010.1.3/1040/XVII/1987.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia; berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 jo UU No. 4 Tahun 1950, Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P dan K, Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975 : No. 037/U/1975 : No. 36 Tahun 1975, Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI No. 0299/U/1984 dan No. 54 Tahun 1984; Keputusan Menteri Agama RI No. 100 Tahun 1984 dan No. 46 Tahun 1981, Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, dengan ini memberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah dengan status : .....

1. N a m a MTs : LISAADATID DAROEN
2. No. Register Kandepag : 02.10.18.04.61
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Pasirangin
   Kel/Desa : Bungursari
   Kecamatan : Indihiang
   Kab/Kodya : Tasikmalaya
4. Didirikan pada Tgl. : 1 juli 1985.
5. Oleh Organisasi/Yayasan : Yayasan Haji Sayuti

sehingga Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Bandung, 5 Oktober 1987.

An. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat

DEPARTEMEN AGAMA KANTOR WILAYAH JAWA BARAT PROPINSI

H. Mumah. K. Muhdiyat. BA

NIP : 150 013 088.